

E - RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juni 2023
Pukul : 10:44 – 12:31 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi
DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Anggota DPRD : Pimpinan Komisi C dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Eksekutif :

1. Sekretaris Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. BPAD Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
8. Ka. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kementerian dan Lembaga RI up: Kemenkumham up: Perancangan Perundang-undangan

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 516/HK.01.02
Tanggal 16 Juni 2023 Perihal :

1. Paparan dan Penjelasan Esekutif terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Menerima saran dan masukan Komisi “C” terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun hasil percakapan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

10:44:02 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, mudah-mudahan bapak ibu sehat walafiat, kita rapat di pagi hari ini, mudah-mudahan pikirannya cemerlang, hatinya tenang dan kontribusinya juga gemilang *Insy Allah*.

Rapat kita hari ini sesuai dengan undangan adalah pertama paparan dan penjelasan eksekutif terhadap Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah dan yang kedua adalah ini fokus menerima saran dan masukan dari Komisi C, Alhamdulillah dari komisi C bapak ibu yang terhormat ada tiga orang yang hadir, mudah-mudahan nanti akan segera menyusul sehingga masukkan-masukannya lebih *komprehensif*.

Rapat saya buka dan saya nyalakan terbuka untuk umum, ini waktu kita sudah hampir jam 11.00 nanti kita akan kira-kira pembahasan kita sampai Zuhur jam 12.00 maksimalnya 12.30, karena kita ada kegiatan yang lainnya sebagian akan Reses dan berharap untuk dipaparkan yang poin-poin pentingnya dan baru nanti akan masukkan-masukkan dari Komisi C, selanjutnya saya silahkan untuk ibu Lusi untuk menyampaikan paparannya.

11:05:43 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Baik *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, selamat siang salam sejahtera buat kita semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa ta'ala* bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tiada kurang suatu apapun, yang terhormat bapak wakil ketua Bapemperda selaku pimpinan rapat, kemudian pak wakil ketua Komisi C bapak Sekom Komisi C dan pak Wibi anggota dewan, jadi izinkan pak pada pagi hari ini, siang hari ini sebagaimana undangan rapat kami dari BPAD ingin memaparkan, akan memaparkan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Dapat kami sampaikan sebelumnya memang sudah ada pembahasan di RDPU kemudian kami setelah pembahasan itu juga dari BPAD sudah melakukan FGD dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa masukan yang sudah kita peroleh, untuk penyempurnaan daripada raperda yang sudah kita susun.

Dapat kami sampaikan di awal ini pak, nanti rencananya untuk mempercepat dan mempermudah pembahasan sebelum saya paparkan, akan mungkin nanti di pasalperpasal mungkin akan kami sampaikan bahwa ada karena ini ada yang memang Given dari PP kemudian diturunkan ke Permendagri dan baru di kemudian diturunkan di dalam Perda.

Namun ada juga yang memang kita usulkan karena kondisi DKI berbeda dengan daerah lain, sehingga mungkin apa yang diatur di dalam Permendagri itu untuk kita laksanakan agak ada kesulitan dan juga terlalu panjang birokrasinya, sehingga kita usulkan beberapa hal yang memang di luar yang, apa di keluar dari aturan Permendagri.

Mungkin itu nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada saat besok kita akan melakukan pembahasan pasal perpasal, mungkin saya sampaikan dahulu pak secara ringkas terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya Perda kita ini sudah sangat lama jadi pada ada Perda nomor 17 tahun 2004 tentang pengelolaan barang daerah dan sampai dengan saat ini belum ada pengganti Perdanya.

Jadi ini kita sudah memiliki Perda yaitu Perda nomor 17 tahun 2004 tentang pengelolaan barang daerah, jadi kalau kita lihat 2004 sampai dengan 2023 hampir 2 dasawarsa usia dari Perda ini dan tentu saja apa yang kita atur di dalam Perda sudah banyak perubahan, karena kurun waktu dari 2004 sampai dengan 2022 ini sudah ada PP 27 yang keluar, kemudian Permendagri 19 tahun 2016 dan terakhir adalah Permendagri 28 tahun 2021.

Sehingga inilah yang memang untuk kita mempunyai kekuatan atau dasar hukum yang lebih ini dalam rangka pengelolaan aset, khususnya mungkin kalau pengelolaan aset yang kita gunakan selaku SKPD tidak banyak berubah pak dan tidak tidak terlalu ini hampir sama, tapi dalam rangka kita nanti menuju kota Global tentu saja yang berkaitan dengan pendayagunaan aset ini yang harus kita sesuaikan dan yang saya sampaikan

memang ada beberapa muatan lokal yang nanti kita usulkan supaya memudahkan kita untuk bisa membuat aset kita bekerja dan menghasilkan.

Jadi sebagaimana di dalam amanat Perda pengelolaan BUMD diatur di dalam pasal 105 PP 27 tahun 2014, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 90.

Nah di pasal 90 ini mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum, sehingga kalau kita lihat dari PP 27 pmdagri sudah mengeluarkan Permendagri 19 tahun 2016 dan kemudian diperbarui atau ada perubahan beberapa ketentuan ada di Permendagri 28 tahun 2021.

Jadi di dalam rancangan peraturan daerah pak yang kita susun ini nanti terdiri dari 119 pasal ini dasar isu prioritas, kenapa kita ingin menyusun Raperda karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kita Pergub kita terakhir-terakhir ini karena kebetulan juga pergubnya sekarang harus ada harmonisasi dari Kementerian Dalam Negeri salah satunya karena kita belum membuat Perda maka banyak yang ditolak.

Sehingga inilah urgensinya kenapa kita harus segera melakukan revisi atau mencabut Perda 17 tahun 2004 dan kita mengusulkan untuk Raperda yang baru, yaitu adanya kebutuhan regulasi, yaitu sebagai payung hukum tertinggi di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan aset, baik itu aset yang digunakan oleh tupoksi, maupun aset yang nanti akan kita daya gunakan.

Kemudian juga ada beberapa temuan dari BPK dan MCP dari KPK, yang dalam rangka mempertahankan opini WTP karena banyak Pergub yang harus kita susun, kembali lagi dari draft-draft Pergub yang kita sampaikan Kemendagri itu ditolak karena belum ada pak.

Kemudian memaksimalkan penggunaan BMD yaitu *governance wish completion* yaitu akuntabilitas, transportasi, transparansi, percepatan dan peningkatan efektivitas pengelolaan BMD ini pak yang saya maksudkan tadi bahwa kita harus memaksimalkan penggunaan BMD baik itu yang kita gunakan secara tupoksi, maupun yang akan kita kerjasamakan dengan Mitra, dalam rangka kita nanti akan mengoptimalkan pendapatan.

Karena kalau kita lihat dari struktur APBD kita pak saat ini penyumbang utama hanya pajak dan selain pajak itu sangat kecil sekali dan kalau kita lihat memang kebutuhan

belanja kita sangat tinggi, baik itu kebutuhan belanja sosial, maupun kebutuhan belanja modal, karena kalau kita lihat sudah beberapa tahun belanja modal kita sangat minim, saya rasa ini perlu kita menggunakan aset kita supaya kita bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi, dalam rangka pembangunan DKI.

Kemudian optimalisasi BMD sama juga memaksimalkan penggunaan BMD yang nanti adalah percepatan pelaksanaan pengelolaan BMD dengan penyederhanaan birokrasi karena di dalam draft raperda ini pak kami juga meminta beberapa pelimpahan kewenangan yang secara regulasi dari Permendagri ini ada menjadi kewenangan gubernur, namun ada beberapa yang kita minta, untuk bisa dilimpahkan ke pengelola barang dalam hal ini Sekda.

Karena secara Pemerintahan pun otonomi tunggal DKI ini jenjang ininya sangat panjang, beda dengan daerah-daerah lain, sehingga inilah salah satu alasan kenapa kita meminta untuk dilakukan pelimpahan kewenangannya.

Lanjut ruang lingkup Raperda pengelolaan barang di daerah ini ada 19 ini ruang lingkup bab, dengan jumlah pasal totalnya adalah 119, yang rencananya sesuai dengan jadwal yang sudah kita terima besok kita akan menjelaskan pasal per pasalnya dan kita nanti sebagaimana yang disampaikan pak mungkin nanti akan kita pilah, pasal-pasal mana yang bukan Given daripada PP maupun Permendagri, namun ini adalah muatan lokal DKI itu yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi untuk minta pandangan, masukkan-masukan di Bapemperda.

Lanjut dapat kami sampaikan bahwa paska RDPU, jadi kemarin kita sudah melakukan FGD dengan Kementerian Dalam Negeri jadi hasil-hasil ini pak yang kemarin dari RDPU kemudian kita bahas dengan Kemendagri adalah adanya penyusunan definisi pada ketentuan umum, yang mungkin besok kita akan bahas lebih dalam.

Kemudian penyesuaian delegasi wewenang dari Gubernur sebagai pengelola kekuasaan pengelolaan BMD kepada pengelola barang yang meliputi antara lain persetujuan dan penetapan pengalihan status penggunaan, jadi kalau selama ini kan SK penggunaan atas aset yang digunakan oleh SKPD ada di Gubernur.

Nah mungkin ini kita akan limpahkan kepada Sekda ya supaya karena kan SKPD UKPD kita cukup banyak pak 700 an, sehingga kalau mendukung Gubernur juga mungkin terlalu lama, akhirnya jadi temuan karena banyak aset yang sudah dicatat di dalam KIP tapi SK penggunaannya tidak ada, inilah yang melatarbelakangi.

Kemudian persetujuan penggunaan sementara sambil berjalan ada suatu kegiatan yang mungkin ini berdasarkan pengalaman ada lahan yang digunakan misalnya oleh BUMD untuk proyek strategis tapi karena proses administrasinya sangat panjang supaya tidak ada masalah maka perlu ada persetujuan penggunaan sementara, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ini tidak ada di dalam Permendagri.

kemudian persetujuan dan penetapan penggunaan dioperasikan oleh pihak lain memang ini ada di Permendagri 19 pasal 68 ya pak ya tapi belum terlalu detail sehingga ini mungkin yang perlu kita akan bahas lebih dalam lagi

kemudian persetujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa BMD pada pengelola barang dengan jangka waktu paling lama 10 tahun jadi selama ini sewa BMD itu kan sebagaimana diatur dari Permendagri kan hanya 5 tahun pak

mungkin dapat kami sampaikan karena para investor atau mungkin Mitra kita juga pada saat melakukan penyewaan BMD juga menggunakan atau menanam investasi yang cukup besar sehingga kalau kita kasih 5 tahun juga mungkin belum balik sehingga kita memberikan waktu yang lebih panjang lagi dengan harapan investasi mereka balik dan DKI juga memperoleh manfaat daripada atau bagi hasil daripada kegiatan Mitra

kemudian persetujuan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai ini juga nanti kita akan atur lebih dalam lagi tujuan penghapusan BMD akibat pengalihan status penggunaan inilah yang nanti akan kita minta pelimpahannya dari Gubernur kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah

Kemudian penyesuaian pendelegasian wewenang dari pengelola barang kepada pejabat penatausaha barang yang meliputi kalau di atas adalah dari dari Gubernur kepada Sekda yang dibawah ini adalah dari Sekda kepala BPAD selaku pengelola pejabat penatausahaan barang

persetujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa pada pengguna barang dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan penetapan penghapusan BMD pada pengguna barang akibat pengalihan status penggunaan

jadi secara berjenjang dilimpahkan kepada Sekda, Sekda dilimpahkan lagi kepada kepala BPAD

selanjutnya penambahan pembantu pengurus barang pembantu sebagai pejabat pengelolaan BMD pada Puskesmas Kelurahan dan sekolah jadi dapat kami sampaikan pak karena jenjang di DKI ini berbeda dengan daerah lain

jadi kalau di daerah lain mungkin kan dari dinas langsung ke sekolah Puskesmas kalau di DKI ini kan dari dinas kemudian ke suku dinas baru ke Puskesmas ke sekolah sehingga nomenklatur itu hanya pembantu pengurus barang karena ini di bawahnya masih ada maka dari Kemendagri kemarin mengusulkan ada pengurus barang pembantu

jadi ada tiga level kalau tadinya apa namanya pengelola barang ya pengelola barang kemudian pembantu pengurus barang baru sekarang ada pembantu pengurus barang pembantu ya supaya ini karena memang organisasi kita berbeda dengan daerah lain gitu kan

nah kemudian bentuk pemanfaatan BMD berupa KSO dan KSM dihapus dan akan dan akan diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta. ini nanti kita memang ada sinkronisasi dengan RUU Daerah Khusus Ibukota pak

kemudian penghapusan pemberian rekomendasi HGB dan HPL tanah Desa dan eks Kota Praja karena merujuk pada hukum agraria jadi nanti dari Kemendagri menyampaikan karena di dalam ranah Permendagri maupun PP tidak mengatur ini karena ini adalah merupakan bagian dari hukum agraria sehingga nanti akan diatur khusus di dalam peraturan ke kepala daerah

kemudian menghapus pengaturan jenis sewa berupa titik reklame dan sewa infrastruktur untuk memperluas ruang lingkup sewa pensertifikat tanah yang berasal selain dari APBD maka dilakukan oleh BPAD ini sebagaimana diatur pasal 64 ayat 5 dan penghapusan penjualan tanah beranggag karena merujuk pada hukum agraria intinya yang berkaitan dengan hukum agraria akan kita atur tersendiri bukan di dalam Raperda ini karena Raperda BMD tidak masuk dalam kaitannya dengan terkait dengan agraria sehingga nanti akan ada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara khusus pak

lanjut ini ketentuan Mendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD dalam Raperda pengelolaan BMD tadi kita udah sampaikan jadi nanti ini Inline dengan yang rencana Raperda kita nanti kita bisa sandingkan pak pada saat pembahasan pasal per pasal

lanjut demikian pak terkait dengan substansi daripada raperda yang nanti kita akan bahas besok namun demikian mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan di luar paparan ini mungkin bisa disampaikan udah

jadi ini pak daftar inventaris masalah muatan lokal dalam Raperda pengelolaan barang milik daerah yaitu pejabat pengelola barang pengelola BMD tadi sudah saya sampaikan mengatur pengurus barang pengelola pembantu pengurus barang pembantu pada sekolah Puskesmas dan kelurahan

kemudian pelimpahan wewenang tadi sudah saya sampaikan itu ada di pasal 12 dan pasal 14 kemudian poin 3 adalah dalam hal penggunaan pak dalam hal penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain berupa sebagian gedung atau bangunan maka biaya pemeliharaan barang milik daerah biaya pemeliharaan dapat dibebankan pada pengguna barang

jadi intinya mungkin contohnya nih seperti di Bappenda pak kan ada penggunaan lain dalam hal ini kan ada Dekranasda pak maka karena gedung Bappenda itu statusnya pengguna barangnya adalah Bappenda digunakan oleh pihak lain dalam hal ini Dekranasda kemudian terus kemudian ada BPSDM maka itu semua biaya pemeliharaan menjadi biaya pemeliharaannya masuk ke anggaran Bappenda

nah itu selama ini memang ada beberapa yang menganggarkan sendiri-sendiri makanya kita supaya untuk lebih mudah di dalam pengawasan pengendalian juga di dalam penganggaran sehingga kita atur seperti ini

kemudian pemanfaatan dalam bentuk sewa pelaksanaan sewa barang milik daerah dengan jangka waktu kurang satu tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang akan masuk dalam retribusi

jadi mungkin ini ada kaitannya dengan undang-undang HKPD pak jadi di dalam undang-undang HKPD yang terkait dengan pengelolaan barang pemanfaatan barang dalam bentuk sewa yang tadinya sesuai dengan undang-undang 28 itu masuk retribusi tapi sesuai dengan undang-undang HKPD itu masuk ke pemanfaatan barang BMD sehingga nanti yang di atas 1 tahun itu akan menjadi ranahnya pemanfaatan yang ada di BPAD

tapi kalau yang di bawah 1 tahun itu nanti masuknya sebagai pendapatan SKPD-nya ini yang masih jadi harus ada sinkronisasi juga dengan undang-undang HKPD. Kemudian pengamanan penggunaan barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang

wajib menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah kendaraan dinas dan dokumen berharga lainnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang

karena selama ini banyak juga SKPD yang melakukan pengadaan belum menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikannya dengan adanya Perda ini kita atur bahwa semua dokumen kepemilikan itu ada di pembantu pengelola barang daerah penata usaha barang daerah jadi harus diserahkan ke BPAD

untuk rumah negara golongan 3 yang memang secara ketentuan di DKI tidak ada namun kita juga enggak tahu ke depannya akan ada atau tidak sehingga dari kemendagri tetap harus ada mengatur terkait dengan rumah negara golongan 3 dan pedoman pemberian insentif

jadi sebagaimana diatur di dalam PP 27 memang diatur dalam hal pemanfaatan barang milik daerah menghasilkan pendapatan maka pejabat pengelola barang milik daerah dapat diberikan insentif

tapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ini nanti juga kita akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait insentif ini salah satunya adalah untuk bisa memberikan apa stimulus kepada pengurus atau pengelola aset daerah supaya lebih semangat lagi karena akan diberikan insentif itu intinya pak

dan muatan lokal yang disarankan Kemendagri terkait dengan teknis diatur dalam Pergub tadi saya sampaikan adalah terkait dengan pengadaan mobil listrik sampai saat ini belum ada turunan Inpres 722 yang mengatur kendaraan listrik secara teknis sehingga ini nanti akan kita atur di dalam peraturan kepala daerah karena kita masih menunggu dari permendagrinya pak karena belum ada standar yang ditetapkan maka nanti dari dasarnya adalah Permendagri dulu baru nanti akan turunkan di dalam peraturan kepala daerah

penggunaan pihak lain yang dapat mengoperasikan BMD adalah koperasi, organisasi internasional, organisasi penerima hibah dan lain-lain jadi intinya mungkin beberapa substansi kita masukkan di dalam Raperda pak

namun secara detailnya nanti akan kita atur di dalam Peraturan Kepala Daerah jadi mungkin nanti di dalam pasal yang ada di penggunaan pihak lain nah mungkin di dalam klausul pasalnya nanti akan ditambahkan secara detail akan dituangkan di dalam

Peraturan Kepala Daerah karena yang namanya Perda kita ketahui bahwa ini jangka waktunya juga sangat panjang

sehingga organisasi ataupun ini kegiatan yang mungkin ada perubahan-perubahan setiap saat maka untuk lebih pendetailannya nanti kita akan tuangkan di dalam Peraturan Kepala Daerah yang pasti secara substansi sudah diatur dalam Perda sehingga turunannya nanti lebih fleksibel lagi akan kita turunkan di dalam Peraturan Kepala Daerah

demikian pak pimpinan rapat yang bisa kami sampaikan mohon masukan-masukan dari bapak dan dari Komisi C terkait dengan rancangan Perda yang sudah kita selesaikan karena mengingat juga kesibukan dari bapak-bapak sekalian anggota dewan

mudah-mudahan dengan pembahasan ini segera ada percepatan untuk segera kita bisa tetapkan ini sebagai Perda di tahun 2023. demikian terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11:09:16 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak selamat datang ketua komisi B pak Ismail jadi pembahasan pasal per pasal *insya allah* kita mudah-mudahan besok bisa kita mulai, kita akan mendengarkan nanti masukkan-masukan yang berharga dari komisi C sebelum bahas pasal-pasal

Nanti saya berharap ada sesuatu yang sudah *given* tentu kita nggak banyak bahas di situ ada kearifan local, itu yang nanti akan banyak berdebatkan di situ khususnya pengalihan barang penggunaan pemanfaatan dan seterusnya kalau saya memahami perda ini harus menjaga aset daerah

Saya pernah dengar ada barang, ada legalitas dan ada yang betul-betul dimanfaatkan oleh DKI ada barang, ada legalitas tapi dikuasai oleh orang lain ada barang enggak jelas legalitasnya, ada legalitasnya enggak jelas barangnya ada datanya tapi ini barangnya di mana dan mungkin ada juga yang sengketa tidak tahu keberadaannya ada yang menjadi sengketa

Sehingga enggak termanfaatkan dengan baik saya berharap itu bisa diberikan buat kita kasih datanya dan kira-kira dengan perda nanti yang akan kita bahas dan *insya allah* akan kita sahkan itu, berapa persen akan teratasi kendala-kendala yang ada itu teratasi itu juga perlu diberikan gambaran kepada kita

Aset BUMD ini harus menambah PAD nah bisakah kira-kira digambarkan dari kajian naskah akademiknya udah tergambarkan sebelum dan sesudah nantinya, ketika ini disahkan berapa persenkah atau berapa besarkah akan menambahkan PAD sekarang ini dengan nanti kira-kira setelah ini disahkan PAD nya akan ningkat berapa gitu

Itu mudah-mudahan di naskah akademik sudah tergambarkan nanti bisa disampaikan itu pengen dengar kira kira saya kalau engga gambaran globalnya lah karena ada kendala-kendala yang ini enggak bisa bermanfaat kan engga ini bermanfaat sekian proses enggak bisa bermanfaat kan karena terkendala dengan regulasi

Ketika ini kita bahas dan kita sahkan itu akan bisa meningkatkan PAD sekian artinya itu akan berdampak kepada Kesejahteraan Rakyat, nah itu perlu kita mendapatkan gambaran dari bu Lusi terkait dengan itu saya kira itu dari saya pada umumnya dan kami persilahkan kepada pimpinan komisi C untuk menyampaikan masukannya silakan pak.

11:21:34 Dr. Ir. H. Rasyidi HY, MM, CPA, MA

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang kami hormati pimpinan bapemperda yang kami hormati PLT Asep dan kawan-kawan semua dari BPAD dan anggota komisi C, pertama-pertama kehadiran *Allah subhanahu wa ta'ala* pada pagi hari ini khususnya kami diundang oleh bapemperda untuk memberikan masukan dalam rangka rancangan peraturan daerah yang akan diolah besok hari ya dan bersama saya ada sekretaris komisi C bapak Yusuf kemudian bapak Wibi anggota di belakang ada dua orang mudah-mudahan apa yang kami masukkan ini nanti menjadi satu apa menjadi satu tambahan dari komisi C, untuk menjadi bahan dalam rangka pelaksanaan rancangan peraturan daerah tentang pengolahan barang di daerah

baik bapak pimpinan bapemperda nanti kawan-kawan pak sekom juga pak Wibi selaku anggota memberikan satu masukan kepada kita semua, saya khususnya selaku wakil ketua komisi C mewakili ketua komisi C yang sampai sekarang ini masih otw, kalau tidak salah beliau

Karena beliau tinggalnya di puncak sana jadi mudah-mudahan beliau akan hadir ketua bapemperda atau wakil bapemperda sebenarnya kita senang sekali kalau peraturan ini di adakan satu perubahan, kenapa kami sampaikan demikian karena aset ini kan penentu daripada WTP sebenarnya

Tapi saya heran dari komisi C kok aset yang masih berantakan tapi WTP terus gitu, itu menjadi pertanyaan kita dikomisi C satu contoh disampaikan oleh pimpinan

bapemperda bahwa aset kita itu 560 triliun, tapi yang diberikan oleh kawan-kawan yang terhormat depan kita cuma 15 miliar

Hasilnya buat kita cuma 15 miliar jadi kalau dibandingkan dengan demikian antara aset sendiri dengan kemasukan buat kita itu nggak ada artinya, padahal kita ingin meningkatkan jangan sampai hanya pajak saja yang ada yang selalu kita gembargemborkan Ibu Lusi yang dia sampai nggak bisa tidur lagi, tapi mestinya BPAD itu juga harus memberikan itu pada kita

Jadi kalau misalnya ini dilakukan satu perubahan saya pikir kami dari komisi C merasa senang lah jadi nanti mungkin masukan buat kita bahwa khususnya berarti kawan-kawan dari bapemperda itu akan mengolah dengan baiklah, kemudian kami masukan juga tadi apa disampaikan bahwa yang penting itu bagaimana mengoptimalkan BUMD ini setelah kita baca itu

Semua BUMD itu ada semua yang dibeli dengan menggunakan APBD itu kan itu namanya milik daerah kita milik aset kita jadi kalau misalnya nanti kita sudah mengeluarkan APBD, tapi kenyataannya tidak menghasilkan apa-apa buat kita jadi ini perlu juga menjadi pertimbangan buat kita

Sehingga disampaikan bahwa bagaimana dengan kalau misalnya nanti perda ini disahkan akan mendapat berapa kita kan sampaikan oleh para pimpinan saya pikir kita sependapat demikian, jadi kalau misalnya perda ini dibuat ternyata juga tidak mendapatkan apa-apa ya tidak mubazir

Tapi memang harus ada satu perbaikan-perbaikan terus menurut saya demikian kemudian kami menyoroti bahwa nanti akan disampaikan oleh pak Sekom, pak Wibi yang pertama itu dari kami adalah kita masalah pemanfaatan pemeliharaan aset ya kemudian juga perencanaan aset itu mau diapakan itu yang penting, jadi pemanfaatan aset

Kemudian pemeliharaan dan pengelolaan serta perencanaan aset ini penting dimasukkan di dalam rancangan ini nanti supaya nantinya perencanaan ke depannya itu akan lebih baik dari sebelum perda ini dibuat satu contoh misalnya di dekat rumah saya yang sekarang sedang dikerjakan oleh sumber daya air saya punya suratnya itu itu tanah pemerintah daerah, tapi tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah ada surat nya sama saya lupa saya kenapa hal demikian

Sehingga bapak Ibu sekalian tanah itu diambil orang jadi hal-hal demikian ini perlu menjadi satu perhatian, pencatatannya itu apa diharmoninya itu dicatat demikian jadi kelihatannya hal demikian ini perlu menjadi satu perhatian salah satu contoh di tanah saya apa pernah di sana ada perumahan tempe itu ya, itu sudah lama diberikan mereka kepada pemerintah daerah DKI Jakarta dan itu sudah mendapatkan laporan kepada kita

Tapi ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah daerah jadi hal-hal demikian ini perlu menjadi perhatian di dalam rancangan peraturan daerah itu, kemudian juga yang kami perhatikan kalau misalnya karena kita sering reses itu fasos fasum yang ada itu seyogyanya itu diambil, tadi saya baca di medsos Jakarta Timur itu tidak pernah berani mengambil yang seperti itu walikotanya dimasukkan ada di monitor saya baca

Hal demikian ini kan merugikan kita aset kita yang besar hasil kita dari apa yang pada saat ini 560 triliun, tapi kenyataannya seperti ini apalagi kalau misalnya diambil juga yang demikian ini ya harus segera kita lakukan dengan baik, jangan fasos fasum itu diambil orang seperti kemarin fasos fasum yang ada di Jakarta Barat itu kan ribut kan gara-gara ini kalau itu misalnya fasos fasum itu memang punya kita

Kita kan bisa memanfaatkan kita bisa mengamankan hal demikian jadi tadi disampaikan oleh evolusi saya baca ada pengamanan yang ini harus dilakukan satu pengamanan kalau misalnya ada tanah kita ya, kita harus lakukan yang pertama di sertifikatkan kemudian yang kedua kita harus pasang pagar dan sebagainya kan begitu untuk mengamankan

Tapi kalau hal demikian tidak lakukan maka ya akhirnya jadi permasalahan besar buat kita kemudian juga dalam kita sering juga menyampaikan kepada kawan-kawan aset bahwa banyak surat-menyuratnya itu sertifikat-sertifikatnya itu tidak di mana tempatnya sampai sekarang tuh ada yang tidak jelas, nah ini seperti ini perlu dilakukan karena ini kan merupakan satu rancangan peraturan daerah yang akan kita bahas yang akan dibahas oleh bapemperda besok pagi

Masukkan-masukan dari kita ya seperti hal demikian kemudian yang saya sampaikan juga mengenai perubahan perda pengelolaan BUMD mengenai penyesuaian delegasi wewenang misalnya satu contoh mengenai sewa-sewa BUMD ini, kalau misalnya ini perlu juga menurut saya pengalaman ada JIS yang ada di Pondok Indah itu diberikan kalau tidak salah ke orang Amerika, kemudian harganya cuman 1 dolar pada waktu penandatanganan

Kemudian setelah 30 tahun katanya salah itu dilanjutkan karena ada kontraknya mengatakan bahwa, apabila sudah habis itu bisa dilanjutkan kembali dengan harga yang sama masa harga sama satu dolar setelah 30 tahun kan enggak benar kan makanya waktu itu kalau tidak salah saya sendiri melakukan itu akhirnya kita tidak mau dan lagi itu, kalau tidak salah malahan per tahunnya itu menjadi 360 juta dari satu dolar hal demikian ini perlu juga menjadi pertimbangan karena kita kan seperti tadi sampaikan oleh bu Lusi

Bahwa kita akan menambah dari 5 tahun jadi 10 tahun nah akan menjadi 10 tahun itu juga harus diingatkan, bahwa kalau misalnya nanti dilakukan satu penyesuaian itu harus dilakukan penyesuaian pada saat itu, kemudian selain daripada penyesuaian itu boleh juga orang lain, jadi tidak diperpanjang oleh orang lain ya boleh dilakukan oleh BPPBJ

Misalnya satu tender begitu kan jadi jangan langsung mereka dibolehkan ini perlu juga mendapat untuk di dalam rancangan peraturan daerah ini itu menurut saya, kemudian ada beberapa hal juga yang kami ingin garis bawahi mengenai KSO ya kerjasama operasi, KSM ini akan dirubah karena daerah kita akan menjadi daerah khusus kan daerah kita ini kan nanti kan tidak seperti ibukota lagi

Tapi itu harus dibicarakan juga apakah dia akan menjadi seperti provinsi yang lain kalau menjadi provinsi yang lain, apakah dia harus berubah menurut saya juga tidak berubah tidak perlu dilakukan suatu perubahan itu kan, karena artinya sama peraturannya juga sama kemudian mengenai penghapusan pemberian rekomendasi HGB, HPL, tanah Desa, tanah eks kota

Kalau ini nanti dihapuskan misalnya dihapuskan apakah sudah mencakup sesuai dengan agraria ini perlu juga rancangannya itu juga di diperhatikan, kemudian masalah proses sertifikat dan tanah yang berasal dari APBD maka dilakukan proses di bagian tanah yang berasal dari selain dari APBD artinya, selain dari APBD itu misalnya apa itu hibah ya mungkin ya betul hibah orang

Kemudian apakah misalnya dari fasos fasum yang diberikan oleh kita oke baik kalau kalau misalnya orang memberikan misalnya ini berumah mereka membangun bangunan di dalam satu kompleks, kemudian dia harus memberikan itu diserahkan kepada kita, kita sertifikatkan juga nah ini juga perlu menjadi perhatian kita jadi jangan sampai artinya seperti hal demikian ini yang di luar APBD

Artinya yang dilakukan oleh BPAD saya kira pengelolaannya ada semuanya BPAD pengelolaannya soal dia akan berbicara dengan agraria dan sebagainya, saya pikir itu memang hak BPAD, jadi jangan seolah merasa selain dari APBD dilakukan oleh BPAD semua yang dilakukan oleh BPAD kemudian mungkin kalau masih ada sudah habis Satu hal lagi rumah negara ini kan rumah negara ini ada satu hal menurut saya kenapa rumah negara lain kan banyak sekarang rumah gubernur rumah ya, rumah negara rumah kita kan rumah yang dikelola oleh pemerintah Jakarta, rumah wakil gubernur rumah walikota, kecamatan, lurah, jadi hal demikian ini perlu menjadi perhatian kita juga dalam rancangan kita kenapa gitu saya bilang perlu

Karena rumah-rumah itu kan tidak ada yang ditunggu akhirnya semua kita harus mengeluarkan dana besar untuk air minum, kita harus mengeluarkan listrik dan sebagainya mubazir kan, ini mungkin apa rancangan ini nanti misalnya artinya kawan-kawan semua itu tidak perlu lagi dibuatkan rumah itu untuk dijual saja oleh aset misalnya satu contoh

Makanya ini perlu dibicarakan oleh bapemperda menurut saya perlu itu daripada kita mengeluarkan dana sebesar itu untuk rumah untuk listrik untuk segala macam pbb-nya dan sebagainya hampir semua, tapi kenyataannya tidak pernah ditunggu itu di tempat kita itu rumah-rumah kelurahan enggak ada itu lurahnya ada di penyaringan di sana tempatnya di Kampung Dukuh

Jadi hal demikian menurut saya perlu diperhatikan juga oleh bapemperda dimasukkan dari kita supaya ini juga diperhatikan demikian jangan sampai artinya masalah perumahan ini ya kita, saya sebenarnya mohon maaf ya saya lebih condong seperti pak Jokowi kenapa saya condong dengan Pak Jokowi dia sebagai pemerintah dia sebagai gubernur dia tinggal di rumah gubernur, dia sebagai presiden dia tinggal di istana dia tidak mubazir kan

Kalau sekarang ini kan mau rumah gubernur enggak pernah ditunggu siapa yang nunggunya cuman pembantu, rumah walikota juga demikian rumah camat juga demikian enggak ada tuh, hal demikian ini mungkin ada perlu penambahan satu rancangan, saya kira itu dari saya selaku pimpinan komisi C dan saya persilahkan pak Wibi.

11:32:48 Wibi Andrino, SH, MH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu Lusi dan kawan-kawan yang terhormat izinkan saya untuk cawe-cawe dalam urusan pembangunan Jakarta kami dari komisi C tadi mendengarkan paparan dari Ibu sangat amat jelas dan rigid, tapi tentunya

harapan kita dalam pertemuan kita pada siang hari ini tidak hanya sekedar menunggu besok, bahwasanya ini pasal-pasal demi pasal akan dibahas besok oleh bapemperda betul

Tapi terima kasih pak kita sudah diberikan waktu untuk memberikan masukan pertama terkait dengan kebutuhan regulasi ini tentunya kita menyadari bahwa dalam consideration rancangan peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah ini perlu ada undang-undang kekhususan DKI Jakarta, sebelum kita bisa berangkat lebih jauh karena di situ kita harus jelas dulu *clear* dulu sebenarnya Jakarta besok itu akan seperti apa karena dalam RUU kekhususan DKI Jakarta sampai dengan detik ini saya juga belum *clear*

Ini mau bagaimana ini besok di Jakarta terus sekonyong-konyong kita membahas tentang peraturan daerah yang tentang mengatur kita besok, sementara landasan *basic*-nya Jakarta itu kita belum jelas, terus kita mau berangkat dari mana nih ini masalah konsep sederhana dulu jadi ini bisa runtuh dengan sendirinya kalau misalnya kita belum *clear* di konsideran itu sendiri

Yang kedua yang paparan ibu tentang temuan BPK dan MCP KPK ini mempertahankan opini WTP saya rasa itu juga perlu dikasih gambaran yang jelas hal-hal apa saja yang kiranya dalam hal temuan-temuan BPK, terkait dengan aset daerah itu seperti apa jadi masukkan saya seperti itu pimpinan

Yang ketiga bapak Rasyidi ini juga menyampaikan tentang memaksimalkan penggunaan BUMD sudah jelas tadi ya berapa gitu loh hari ini kita punya aset dengan nilai 560 triliun, tiba-tiba pendapatan kita 15 miliar ini bagaimana ini kondisinya seperti ini dan sebenarnya kita harus belajar dari masalahnya dulu pak sebelum kita bicara tentang hilirnya hulunya Ini masalahnya di mana, kalau kita nggak tahu masalah terus kita bikin regulasi yang ada nanti regulasi itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya

Yang keempat optimalisasi tadi sudah sama lah hitung-hitungan nomor 5 tentang percepatan pelaksanaan pengelolaan BUMD ini tingkat waktunya berapa lama sebenarnya masalahnya ini hilangnya waktu dalam pengelolaan percepatan ini, berapa lama saya selalu berpikir sumber masalahnya dulu pak, sumber masalah baru kita bicara tentang solusi-solusi nah nggak tahu sumber masalah kita bahas pasal-pasal

Saya rasa nantinya ngaco pasti lalu yang menjadi saya sedikit agak menarik ini yang tadi disampaikan bu Lusi bahwasanya bu Lusi dimintakan ada usulan daripada Kemendagri terkait mobil listrik, ini menarik sekali soal mobil listrik muatan lokal yang

disarankan Kemendagri satu pengadaan, pengadaan mobil listrik belum ada turunan dari Inpres 7 tahun 2022 mengatur kendaraan listrik secara teknis dan beberapa masalah lain diantaranya

Tapi saya kemarin membaca dalam beberapa artikel bahwasanya Pemprov DKI Jakarta melakukan pengadaan mobil listrik, tolong diklarifikasi silakan saya tolong diklarifikasi bilamana tidak betul sampaikan, tapi itu sudah sempat viral di mana-mana Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 21 Miliar untuk membeli listrik, tapi di sini dalam muatan lokal yang disarankan Kemendagri belum ada impiresnya tolong dijelaskan di sini

Supaya kita terang benderang yang terakhir adalah yang menjadi menarik saya tentang bis-bis Transjakarta yang rongsokan itu, ini tidak boleh terjadi lagi sampai dengan detik ini mungkin nanti pimpinan bapak sekretaris dan bapak wakil ketua bisa menjelaskan karena mungkin saya ada kekurangan informasi, sebenarnya posisinya itu sampai di mana jangan sampai ka kita nanti dimintai persetujuan untuk penghapusan aset tapi aset ini ada masalah yang belum selesai di situ, dan saya tidak mau persetujuan kita akan melibatkan kita nanti dalam pemeriksaan-pemeriksaan di KPK, terima kasih itu saja dari saya pimpinan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:38:35 H. Yusuf, SI.Kom

bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan Bapemperda, teman-teman Komisi C dan juga ketua Komisi B serta Bu Kaban dan juga SKPD yang lainnya, mungkin saya langsung saja enggak berpanjang kata yang pertama dengan disahkannya Perda ini nanti yang terpenting Pak Wakil yaitu Perda ini harus menguntungkan masyarakat DKI Jakarta itu yang paling penting yang pertama

Yang kedua tadi yang Bu Lusi sampaikan bahwa dengan adanya Perda ini tidak terjadinya *overload* anggaran ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan di Gedung Bapenda di bawahnya ada di deskripsi ya terus ada yang lainnya anggarannya berarti kalau ada tiga itu, ada tiga anggaran ini jangan sampai dengan adanya tersebut berarti meminimalkan anggaran pengeluaran Bu ya seperti itu

Dan yang kedua untuk PAD kita mudah-mudahan dengan adanya Perda tersebut nilainya bertambah jangan sampai dengan adanya Perda ini, makin menurun ya Bu Kepala PLT ya seperti itu dan yang satu hal Bu Kaban bahwa, barang milik daerah yang belum diserahkan seperti yang tadi Pak Wakil sampaikan ya milik-milik cluster- cluster ya pasti perumahan-perumahan ya

Nah ini juga harus dimasukkan bu karena apa perumahan-perumahan yang memang fasos fasum nya jalan tersebut belum diserahkan ke pemprov DKI Jakarta ini pada saat kita reses ya, pemprov DKI Jakarta itu untuk mengaspal atau membuat saluran air di jalan tersebut tidak bisa ya, karena asetnya belum diserahkan ini kan mudah-mudahan dengan adanya perda ini bisa bu ya bisa ditarik, karena mereka masyarakat yang tinggal di situ mungkin mereka membayar pajak ya

Membayar pajak mobil kendaraan baik pajak tanah tetapi akses jalan tersebut saluran air tersebut enggak di buat oleh Bina Marga ataupun SDA, nah ini kan dalam produk tersebut harus dimasukkan ya misalkan yang sudah 15 tahun atau 20 tahun itu harus sudah masuk ke aset pemprov DKI Jakarta agar bisa di permintaan masyarakat bisa direalisasikan seperti itu, terus juga tadi ada beberapa hal tentang penghapusan pemberian rekomendasi HGB di atas HPL

Yang saya mau tanyakan bu selain di SKPD apakah di BUMD ini termasuk kalau di BUMD masuk kan banyak tuh aset-aset pasar jaya yang memang rekomendasi HGB di atas HPL masih banyak ini yang saya mau tanyakan apakah BUMD termasuk, terus juga salah satunya juga seperti aset-aset yang tadi pak wakil saya sampaikan bahwa di penjaringan yang kemarin baru viral ya, tentang pengusaha mengambil alih aset pemprov DKI Jakarta yang di Penjaringan Jakarta Utara

Nah ini kan yang kemarin viral itu yang pak RT Bu yang pak RT riang gitu ya nah ini kan salah satu juga nah ketegasan pemprov DKI Jakarta, bahwa apakah itu aset pemprov ya atau memang milik mereka ya, saya juga pernah kemarin ke sana memang sebelum dimiliki oleh mereka itu adalah aset pemprov, ini kan yang tadi saya tanyakan nyambung bu bahwa dalam perda pengeluaran barang daerah ini apakah di dinas atau SKPD atau BUMD yang terkait juga di luar BUMD berarti itu enggak masuk ya berarti SKPD ya, terima kasih ibu ya jadi seperti itu bu gambar tadi ada beberapa hal dan juga masukkan ya mudah-mudahan perda ini yang terpenting menguntungkan masyarakat DKI Jakarta terima kasih.

11:43:40 H. Ismail, S.Pd

Makasih pimpinan saya di sini anggota Bapemperda pimpinan Bapemperda rekan-rekan pimpinan Komisi c dan juga dari eksekutif saya menambahkan dari beberapa yang saya sempat baca pertama bahwa salah satu masalah utama di aset Pemprov itu adalah pendataan baik data existing yang sudah masuk dalam data badan aset maupun yang seharusnya sudah masuk misalkan tadi disebutkan dari fase-fase

perumahan yang belum masuk data nah di pasal-pasal ini saya tidak melihat pendataan di sini adanya perencanaan pengadaan penggunaan pemanfaatan.

Apakah definisi itu udah masuk ya di antara pasal-pasal yang ada di sini pendataan ya yang kedua belajar dari kasus PAM Jaya yang karena lemah dalam pendataan kemarin akhirnya opini BPK *disclaimer* itu ternyata mengandalkan pendataan manual aset-asetnya.

Nah, apakah di pasal-pasal ini sudah dibuatkan ya payung hukum untuk digitalisasi pendataan itu ya karena nanti ini terkait dengan anggaran pasti kan harus jelas itu dan memang sudah saatnya harus ke arah sana.

Jadi bukan sekedar ada komputer ini tapi dia terintegrasi yaitu yang kedua ya terkait dengan digitalisasi pendataan ini termasuk nanti juga pemanfaatannya karena dan pasal-pasal berikutnya kan ada tuh yang di kerja samakan dan sebagainya.

yang ketiga tadi sudah singgung tentang mobil listrik yang ingin saya garis bawah di sini perlu nanti juga disiapkan model pengadaannya payung hukumnya ya apakah yang model built up atau yang dia konversi dari mobil eksisting yang BBM kemudian diubah karena ini nanti terkait dengan masalah penganggaran.

Karena kalau Bill Up itu pasti mahal dan sekarang tuh sedang diarahkannya atau dikonversi diganti dan itu biayanya 50% dari pengadaan baru Transjakarta sebagai informasi sedang mengarah ke sini ya Karena setelah dikaji itu jauh sampai 50% Kalau tidak salah efisiensinya ya seperti itu Nah ini juga Apakah sudah masuk di sana kalau di tadi saya baca di sini kan mau diarahkan pada Pergub ya.

Kemudian yang terakhir yang keempat di sini saya baca dalam hal penggunaan itu ada pihak lain ya yang dapat mengoperasikan BUMD ada operasi organisasi internasional organisasi penerima hibah dan sebagainya saya belum melihat di sini Apakah ada peluang ya di kerjasama kan dengan lembaga-lembaga Nazir wakaf yang sejak 2004 berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 itu sedang galak-galaknya mengoptimalkan wakaf produktif.

Karena saya lihat ini sebenarnya satu peluang agar aset-aset Pemprov yang bisa dibidang masih tidur apalagi letaknya di tempat strategis sebenarnya tidak tertutup kemungkinan untuk di kerjasama kan menjadi wakaf produktif.

Sehingga mendatangkan pendapatan untuk kedua belah pihak baik Pemprov sebagai pemilik aset maupun lembaga Nazir tersebut sebagai pengelola dan kemanfaatannya bukan cuma kedua belah pihak tapi juga masyarakat sebagai mokup alaih sebagai penerima manfaat wakaf itu mungkin beberapa catatan di sini yang bisa saya sampaikan terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11:46:49 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih Pak Ismail sudah banyak catatan dan masukan Pak Wibi Pak Yusuf Pak Ismail nanti mohon diberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan termasuk dari beberapa pertanyaan saya kita masih ada waktu saya kira juga catatan nanti yang di Banggar ini kalau di lapangan itu Bapemperda.

Jadi di lapangan itu banyak saya temukan aset-aset dibebaskan dan kemudian tidak termanfaatkan lama dan itu bisa jadi juga menimbulkan anggaran baru karena akhirnya diserobot orang akhirnya dipakai oleh orang kemudian perlu membersihkan kembali dan seterusnya.

Menurut saya yang dibanggar itu ketika ada yang mengajukan pembebasan harus ada pertanyaan Kapan itu dimanfaatkan ya harus ada nanti mudah-mudahan di Perda ini itu ada pembahasan itu nanti di pasal-pasal nya saya belum membaca itu ada misalnya gini ada gedung sekolah kalau di komisi E komisi dibangun.

Tapi setelah dibangun tidak ada sarananya sehingga nganggur 1 tahun 2 tahun itu sangat disayangkan sekali tanah juga di beberapa ini ini ternyata Pemda batasnya enggak jelas juga akhirnya dimanfaatkan oleh orang akhirnya bangun lagi oleh masyarakat begitu mau dimanfaatkan kemudian harus membebaskan lagi kan harus ada uang apa namanya Rohiman misalnya itu kan dari APBD juga.

Jadi saya pesan nantinya kalau di Banggar misalnya harus ada pertanyaan pembebasan itu harus ada penjelasan kapan nih harus dimanfaatkan nantinya. satu nanti perlu juga saya ingin mendengarkan penjelasannya dari pernyataan parasidi 560 triliun hanya menghasilkan manfaat 15 miliar itu saya belum angkat gitu yaini 15 miliar itu maksudnya di posisi mana ini.

Karena kalau pad Kita kan sudah berapa 43 44 miliar ya jadi tentu harapannya dengan Perda ini nanti secara umumnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan beberapa bentuknya termasuk peningkatan pad silahkan Bu Lusi untuk memberikan jawaban atas beberapa catatan dan pertanyaan dari Komisi khususnya

11:53:08 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Saya mungkin akan menjelaskan beberapa yang tadi menjadi pertanyaan namun mungkin kalau memang belum bisa terjawab semua sekalian besok kita pembahasan pada saat pasal-pasal jadi mungkin ya kalau bisa di samping ini disampaikan secara tertulis Pak Ya baik siap jadi Mungkin saya akan coba menjawab beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Bapak sekalian.

Memang dari pak presiden tadi ya mungkin saya sampaikan terkait dengan aset 500 triliun Pak nanti kita akan lihat dulu dari 500 triliun itu kan total semua aset DKI yang digunakan oleh SKPD berapa yang masuk di dalam Kip dan yang tidak masuk di dalam kip artinya itu adalah yang Idol makanya kita harus memisahkan berapa total dari 500 triliun nanti di laporan keuangan mungkin secara tertulis nanti pak ini. Jadi kita akan pisahkan memang saya setuju Pak banyak aset Idol kita yang belum kita daya gunakan makanya saat ini kan juga kita juga sudah punya DKI Jakarta aset management center Pak.

Jadi ini dalam bentuk BLUD nah BLUD inilah salah satu fleksibilitas kita nanti di dalam rangka pendayagunaan karena kalau ini prosesnya sudah bisa langsung mereka melakukan kegiatan dan mungkin yang Bapak sampaikan tadi saya setuju sekali pak mungkin di dalam Perda tidak perlu diatur bahwa secara detail intinya bahwa ada pemanfaatan aset dalam beberapa bentuk.

Namun di dalam pks-nya kita harus mengatur bahwa harus dilakukan evaluasi setiap terkait dengan nilainya karena kan mungkin pada saat awal kita belum tahu prospeknya seperti apa pada saat ternyata aset yang kita kerja samakan ternyata dia memperoleh nilai ekonomi yang tinggi maka kita perlakukan evaluasi kita lakukan evaluasi terkait dengan kontribusinya.

Nah yang kita lihat saat ini perjanjian-perjanjian contohnya yang di Bakrie dari zaman dulu sampai saat ini kan cuman nilai sewanya atau nilai kontribusinya cuman sebesar dari yang dulu ditetapkan.

Maka inilah perlu adanya evaluasi terkait di dalam pks-nya maka sebenarnya PKS inilah sebenarnya kuncinya Pak kesepakatan antara dua belah pihak kapan kita akan lakukan evaluasi terhadap nilai kontribusinya apakah 2 tahun sekali 3 tahun sekali atau 5 tahun karena dari situ kita nanti.

Karena perkembangan kota juga sangat mempengaruhi Apakah aset itu memang memberikan nilai ekonomis atau tidak gitu Dan juga mungkin yang Bapak sampaikan tadi bahwa pada saat dia tidak bisa menyelesaikan maka perlu bisa dialihkan ke pihak lain nah Seperti apa pengalihannya itu nanti akan diatur di dalam PKS jadi lebih ke arah PKS.

Jadi mungkin saya rasa memang di PKS itulah yang nanti akan menjadi titiknya apa untuk kita bisa kerjasama apa mendayagunakan karena yang sifatnya regulasi kalau terlalu rancis juga nanti terlalu mengikat Pak pada saat nanti ada perubahan-perubahan apalagi Perda ini kan jangka waktu walaupun rumah kan cukup panjang Pak.

Inilah nanti yang akan coba kita ini kan di dalam mungkin Peraturan Kepala daerah maupun di dalam pks-nya Nah terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan **terkait rumah dinas** rumah golongan memang untuk rumah negara itu **ada 3 golongan Pak Golongan 1 golongan 2 dan golongan 3.**

Golongan 1 yang tadi Bapak sampaikan itu adalah rumah jabatan misalnya punya pak Gubernur Pak Wagub segala macam memang semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah.

Tapi kalau untuk rumah jabatan **rumah negara golongan 2** itu adalah **mess** sifatnya jadi yang apa untuk semacam guest house atau mess yang menentukan Sedangkan untuk **rumah golongan 3** itu ada **yang dipakai oleh eselon 2 eselon 3** kalau di pemerintah pusat cuman memang kebetulan DKI Tidak ada, mungkin di rumah Lurah

Cuman sebenarnya kalau rumah golongan 3 secara ketentuan itu menjadi apa tidak boleh dibebankan kepada pemerintah tapi menjadi beban dari yang menggunakan Pak ini yang mungkin karena memang di kita tidak ada regulasi itu yang kita belum siapkan dan saya rasa nanti kalau memang ke depannya akan ada Perumahan untuk golongan apa rumah negara golongan 3 ini regulasi yang harus kita siapkan gitu.

Saya tertarik tadi yang Bapak Pak Widi sampaikan Mungkin saya agak ini ya terkait kebutuhan regulasi satu sisi ada Perda tentang pengelolaan barang dan pengelolaan barang milik daerah ini adalah amanat dari PP 27 kemudian dua bukan permendasi 19 dan kemudian ada Permendagri 28 dan saya setuju dengan Pak Widi tadi memang ada nih RUU kekhususan saat ini lagi digodok nih pak antara Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian keuangan dengan Bappenas.

Memang jadi intinya ini adalah usus mengenai pengelolaan barang milik daerahsedangkan yang kekhususannya ini nanti nanti akan kita atur bagian-bagian yang menjadi kekhususan yang kita akan masukkan di dalam RUU kekhususan.

Jadi intinya ini secara umum mengatur pengelolaan pengelolaan barang milik daerah sehingga harus ada Perda ini tapi untuk hal-hal yang terlalu mengikat di dalam pengelolaan barang ini dan ini kita butuhkan fleksibilitas maka kita akan usulkan di dalam RUU keputusan.

Karena kan ini RUU kesusahan ini adalah *lex specialis* gitu jadi biar bagaimanapun kita masih harus punya nih yang RUU Perda ini tapi di satu sisi kita nanti yang memang tidak sesuai atau tidak bisa kita laksanakan berdasarkan pengelolaan karena memang kedepannya DKI akan menjadi kota Global tentu saja ada hal-hal fleksibilitas yang kita perlukan di dalam kita mendayagunakan asset.

Maka itu nanti yang akan kita masukkan di dalam RUU kekhususan contohnya tadi misalnya pengaturan mengenai kerjasama operasi pengantaran mengenai kerjasama infrastruktur kita nanti akan masukkan di dalam RUU kekhususan supaya kita itu

11:54:26 Wibi Andrino, SH, MH

Izin Pimpinan Bu Lusi pertama yang saya pahami ya ini kan undang-undang PP Peraturan Menteri sama Perda Kenapa saya konsen di RUU kekhususan daerah Jakarta ini paling tinggi nih pak.

Jangan sampai nanti ada berbenturan mau flexibility macam apa saya pertanyaan nih masuk aturan di bawahnya fleksibel terhadap aturan di atasnya ini kan logika ya jadi kekhawatiran saya dalam konsideran pertama kita harus kita memperhatikan tentang undang-undang keputusan daerah Jakarta itu pongkolnya nanti di situ di pongkolnya aja mesti ini belum form kita buat aturan di bawahnya khawatirnya situ Pak.

Jadi kalau menurut saya pandangan saya pertama kita dijelaskan dulu tentang isi dari RUU urusan dari Jakarta sampai detik ini saya rasa DPRD ke Jakarta dalam rapat konsultasi sekalipun kemarin itu belum *clear* Di kita kita belum terlibat aktif bahkan Pj Gubernur hari ini mau menjelang ulang tahun Jakarta pun belum jelas mengarahkan kita ke arah mana soal Jakarta masa depan terus kita mau bikin peraturan untuk Jakarta ini aneh menurut saya pak terima kasih

11:58:20 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Baik Pak Widi Mungkin saya juga akan menyampaikan sedikit nih terkait ini jadi kalau kita lihat urut-urutannya sebenarnya PP 27 tahun 2014 itu adalah turunan dari undang-undang 17 tahun 2003 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di mana keuangan daerah itu ada dua dalam bentuk uang maupun barang.

Sehingga kemudian turun menjadi PP 2007 dan ini berlaku untuk seluruh pemerintah kalau PP 27 adalah pemerintah pusat dan daerah baru kemudian diturunkan sebagaimana amanat dari pasal 90 bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum.

Maka keluarlah Permendagri 19 kemudian diperbarui dengan Permendagri 28 Perda ini adalah aman daripada PP 27 di mana daerah harus menurunkan kebijakan pengelolaan barang ini dalam bentuk peraturan daerah jadi sifatnya umum mulai dari tadi perencanaan kemudian pemanfaatan penganggaran dan sebagainya Itu ada di Perda ini.

Terkait dengan RUU kekhususan memang kita baru mengusulkan dan itu pun DKI tidak bisa banyak ini kan karena yang menentukan adalah dari DPR karena undang-undang inisiasi dari Kemendagri gitu kan kita juga masih bertanya-tanya Pak.

Karena usulan-usulan kita pun kita juga belum tahu apakah disetujui atau tidak dan ini masih sekarang kalau enggak salah pembahasannya di level pemerintah adalah Kemendagri Bappenas.

Kemudian Kementerian lembaga ada Kementerian Keuangan karena kami juga terus terang terkait dengan dana transfer segala macam kita enggak setuju karena kita banyak mengusulkan yang memang banyak hal yang kita usulkan kementerian keuangan termasuk seperti pajak-pajak juga kita usulkan Pak.

Karena ada undang-undang 1 sama seperti Pak Widi sampaikan ada undang-undang 1 yang mengatur pajak dan Retribusi satu sisi ada undang-undang kekhususan maka saya minta karena ini kekhususan ada beberapa hal yang kita minta yang diatur di dalam undang-undang 1 untuk kita rubah di dalam undang-undang kekhususan.

Nah, ini sekarang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara Kemendagri dengan Kementerian Keuangannya ini kan sama-sama nih pak ini ada undang-undang 1

ini ada undang-undang kekhususan nah undang kekhususan ini kan sifatnya Lek spesialis.

Sehingga apa yang tidak kita yang diatur di sini tapi kita ingin keluar dari sini maka kita ajukan ke sini kan gitu sama halnya juga pemanfaatan aset yang diatur di dalam Perda yang kita ingin keluar dari situ karena ini adalah amanah dari undang-undang 17 tahun 2003 kemudian turun 27 ini akan kita masukkan di dalam undang-undang kekhususan Dan ini juga kita masih berjuang hal-hal yang terkait dengan kekhususan DKI ini kita masih terus karena memang bukan kewenangan DKI dalam artian kita sifatnya mengusulkan apakah diterima apa tidak kita juga belum tahu Pak Widi itu yang ini kan.

Jadi intinya Wibi salah nih gara-gara jadi mungkin perlu kita samakan persepsi dulu karena kalau nggak ada persepsi yang nggak sama pembahasan juga Sama aja Pak jadi satu sisi ada undang-undang keputusan iya saya setuju Pak ada hal-hal yang mungkin nanti kita atur di dalam Perda yang kita nanti Timang tidak apa Karena ini kan hanya turunan nih ada yang kearifan lokal ada yang memang itu *given* inilah yang nanti akan kita perjuangkan masuk di dalam undang-undang kekhususan itu Pak Wibi.

11:58:44 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Selama belum ada yang baru ya patokan itu yang lama tapiantisipasi mungkin bisa gitu Jadi kita belum membahas RUU belum kekhususan kita belum bahas belum jadi undang-undang bahwa kemudian kitaantisipasi boleh mungkin penjelasannya Pak

12:05:28 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Mungkin penjelasan mungkin terkait mobil listrik sampai saat ini memang sudah dianggarkan cuman karena Kebetulan saya juga koordinasi dengan daerah lain belum ada yang berani memang masih belum kita laksanakan makanya saya setuju dengan Pak Bambang Apakah nanti dari turunannya Permendagri itu kan akan ditetapkan di dalam nanti regulasinya kita masih nunggu pak.

Jadi enggak berani takutnya kita melakukan pengadaan tiba-tiba keluar regulasi jadi temuan makanya sementara dan saya coba nanyakan ke daerah lain semuanya masih sewa Pak belum ada yang berani untuk melaksanakan jadi kita juga belum melaksanakan gitu Pak.

Apalagi ya Pak banyak bapak sih pertanyaannya terkait dengan percepatan tadi Pak Makanya kalau percepatan ini Jadi mungkin banyak hal yang kita pelajari apa saya kita ini percepatan intinya kan gini Makanya ada pelimpahan kewenangan tadi.

Karena untuk misalnya tadi saya sampaikan SK penggunaan SK penggunaan kalau kita lihat seluruh DK ini kan ada 42 entitas akuntansi sampai temuannya 720 ya kalau SK penggunaan itu harus dikeluarkan oleh harus Keputusan Kepala Daerah maka ini akan sangat panjang sangat lama.

Makanya di dalam ini untuk percepatannya salah satu regulasi yang kita minta adalah pelimpahan kewenangan dari Gubernur ke Sekda dan untuk yang di bawah lagi kita limpahkan lagi kepada kepala BPKD selaku pejabat penatausahaan aset daerah gitu. Ini yang kita mintakan supaya semuanya ada percepatan.

Yang kedua juga persetujuan untuk penghapusan ya Jadi kalau penghapusan Kan semuanya harus mendapat persetujuan Gubernur Apakah itu aset tanah bangunan maupun inventaris kantor yang barang-barang rongsokan ini.

Nah, dampaknya apa banyak di gudang-gudang kita numpuk karena prosesnya panjang banget harus masuk ke BPAD BPAD kemudian ke asisten lapor paraf lagi paraf lagi ini bisa Hah Kalau DPRD untuk tanah dan bangunan Kemudian untuk kendaraan inventaris yang nilainya di atas Rp5 miliar itu harus DPRD kalau itu kita enggak uliti-utik memang itu kewenangan DPRD ini sebenarnya lebih ke arah yang komputer printer yang udah pada rusak-rusak yang udah ada enggak ada nilainya tetap pakai Gubernur

Nah inilah yang kita minta untuk ininya jadi percepatan percepatan ini.

Kemudian juga tadi ada masalah sewa selama ini yang sewa harus Gubernur juga Pak akibatnya banyak yang ter apa uangnya ini belum mereka apa intinya belum bisa pendapatannya enggak bisa kita tarik, karena belum dapat persetujuan Gubernur sehingga untuk yang nilai sewa-sewa inilah yang kita minta pelimpahan kewenangan itulah percepatan yang kita minta salah satunya.

Supaya jadi kalau saya melihat memang ya kita dari bpad diminta untuk optimalisasi ternyata tidak semudah itu karena prosesnya panjang sekali sehingga mungkin sudah kita rencanakan akan sebagai penerimaan tahun ini karena prosesnya terlalu panjang baru tahun depan masuk sehingga rencana penerimaan tidak sesuai gitu Pak Mungkin beberapa itu.

Nah terkait dengan tadi pendataan atau inventarisasi Pak Kebetulan kami juga sudah melakukan apa sensus dan ini sesuai dengan Permendagri 47 tahun 2021 ya itu memang untuk sensus tidak mesti harus sekaligus karena melihat aset DKI sangat banyak makanya kita lakukan eh tahun ini adalah gedung dan bangunan tahun depan

apa Kalau enggak salah inventaris keep B Jadi per ini Pak supaya kita lebih konsen lagi dan ini akan selesai di tahun 2027 untuk aset tanah pertahun nya tematik supaya kita lebih konsen lagi gitu nah itupun yang Bapak sampaikan kita juga sudah menggunakan di Perda juga diatur bahwa kita harus menyiapkan sistem informasi dan saat ini sudah ada Sierra Pak.

Nah, Sierra inilah yang terkait dengan data-data aset kita udah mulai digitalisasi sudah kita mulai Pak kalau aset management Jakarta aset management center itu adalah BLUD Pak Badan Layanan Umum yang sesuai dengan soth yang baru soth Pergub 57 Tahun 2022 itu untuk pemanfaatan aset baik yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya sosial itu dilakukan oleh BLUD Pak.

Sehingga ini yang nanti akan menjadi mesin uangnya bpad untuk kita supaya menghasilkan pendapatan karena dengan BLUD fleksibilitasnya kan sudah diatur di dalam permendasi 79 Pak, sehingga tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Gubernur cukup nanti di dalam spm-nya kita atur bahwa itu dilimpahkan kepada kepala BLUD.

Terkait dengan masalah ini mungkin yang secara ini memang Karena yang namanya aset vasun pun itu hanya dikenal di DKI ya karena itu nantinya namanya kan aset PSU ya Pak Memang kalau aset ini di dalam Perda maupun di dalam Permendagri tidak hanya diatur bahwa pencatatan aset itu akan diatur mulai dari penerimaan.

Jadi tidak membedakan antara fasos -fasum atau aset apa pokoknya diperoleh yang dari APBD kemudian yang hibah atau PSU yang merupakan kewajiban mungkin di di dalam Perda hanya secara global apa secara umum Pak bahwa sumber penerimaan aset dari mana kita akan atur mekanismenya Nah untuk lebih Detailnya nanti akan dituangkan di dalam peraturan kepala daerah karena kan sekarang pun kita melihat bahwa ada aset fasos-fasum ada aset yang diterima dari pelampauan KLB ada yang aset inilah yang kemudian nanti akan masuk kita atur semuanya di dalam peraturan kepala daerah.

Karena ke depan kita juga tidak tahu apakah nanti ada sumber aset lainnya intinya nanti kita akan atur di dalam Perda ini aset yang diperoleh dari pihak lain nah pihak lain inilah yang nanti kita tuangkan di dalam Peraturan Kepala Daerah itu Pak sifatnya mungkin itu Pak yang lainnya mungkin akan kita jawab secara tertulis sebagai dokumen ini makasih.

12:06:29 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Bu Lusi atas jawaban beberapa catatan dan pertanyaan dari kawan-kawan tadi komisi C khususnya sedikit Bu pendataan dan penataan aset ini sekarang sudah pakai digitalisasi belum Sudah ya artinya Nggak udah nggak manual lagi ya nanti kalau misalnya saya tanya misalnya Tanah ini gimana kondisinya.

Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Bisa itu, jadi nanti langsung misalnya kemarin dari BPN kebetulan tanya ke saya Bu Saya pengen tahu aset di Tanah Kusir. Nah itu saya langsung ke penataan bidang penataan sama di pusdatin langsung bisa dikeluarkan KIP-nya tercatat di SKPD mana termasuk map-nya Pak ini udah udah sampai ke situ ya.

12:07:20 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Yang keud,a kalau kita lagi reses itu banyak sekali wilayah-wilayah yang kantor RW nya menyedihkan antar RW. Ini harapan saya nih harapan pribadi, kalau seandainya di DKI itu kantor-kantor RW semuanya pakai aset Pemda dan kemudian kalau bisa itu di distandarkan. Karena itu adalah pelayanan masyarakat yang terdekat.

Jadi ada RW yang menyedihkan sekali kantornya itu. Tapi ada juga RW-RW yang mapan. Nah saya belum tahu apakah kantor-kantor RW itu tercatat di aset daerah, tanahnya misalnya, bagian dari fasos fashum kemudian dipakai oleh RW, itu tercatat enggak?

12:08:05 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Kalau kantor RW itu memang di atas aset DKI akan tercatat Pak. Biasanya itu ada tercatatnya di asetnya Kelurahan, KIP-nya di KIP kelurahan baru digunakan. Nah saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Memang kemarin saya dapat arahan dari Pak PJ untuk coba menginventarisir kalau memang itu memang digunakan oleh RW maka itu harus intinya dalam rangka pendataan ini asetnya tercatatnya di Kelurahan.

Tapi mungkin nanti ada perjanjian dengan RW ini seperti apa, kan gitu. nah ini yang mungkin sedang kita inventarisasi karena kebetulan juga sekarang ini sedang inventarisasi bangunan dan gedung. Nah termasuk gedung-gedung ini yang berdiri di atas asetnya DKI gitu Pak.

12:08:35 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Perlu data itu Bu khususnya RW. Jadi se-DKI itu berapa RW yang pakai aset daerah. Kalau soal klasifikasi kan sudah ada ini RW kumuh, kan udah ada itu. Nah tapi yang pakai itu yang mana yang belum dan seterusnya mungkin kita akan juga bicarakan dalam penganggaran berikutnya.

Kalau bisa di disetarakan begitu sehingga masyarakat secara umum untuk mendapatkan tempat pelayanan yang menarik nanti yang pas, kira-kira begitu.

Baik masih ada masukkan Pak Rasyidi? Pak, saya berharap nanti dari fraksi-fraksi untuk pembahasan pasal-pasalnya sangat penting sekali, yang anggota Bapem Perda mohon untuk didorong datang.

12:10:00 Dr. Ir. H. Rasyidi HY, MM, CPA, MA

Saya ada beberapa hal yang perlu garis bawahilah. Yang pertama tadi mengenai apa yang disampaikan Ibu Lusi bahwa masalah rumah negara. Saya perlu menyampaikan pada pimpinan Bapemperda supaya ini dibicarakan. Karena kan dibidang di dalam BUMD ini semua yang dibeli menggunakan APBD itu kan punya daerah kita, punya DKI Jakarta dengan kata lain punya negara. Tadi dikatakan rumah camat rumah Lurah itu tidak masuk, yang saya lihat sendiri..

12:10:51 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Tetap masuk sebagai aset BUMD, Cuma kalau kita ngikutin sebenarnya di DKI sendiri atau di daerah sendiri tidak ada ketentuan mengenai rumah apakah itu rumah negara golongan 1, 2 dan 3, kita hanya mengacu di Permendagri. Yang masuk Golongan 1 adalah rumah Jabatan kepala daerah, kemudian Sekda. Sedangkan kalau di pemerintah pusat yang masuk ke golongan 2 itu adalah *guest house*, *mess* itu masuk golongan 2.

Kalau rumah negara golongan 3 itu adalah yang digunakan oleh staff dan untuk yang digunakan oleh staff, makanya di dalam aturan PBB-nya pun pajak ini untuk rumah golongan 1 tidak dikenakan PBB, tapi kalau untuk rumah golongan 3 itu dikenakan PBB dan menjadi tanggung jawab yang menggunakan gitu Pak. Nah untuk itu di DKI kalau memang kita akan menggunakan ini, kita harus punya regulasi sendiri gitu.

12:16:39 Dr. Ir. H. Rasyidi HY, MM, CPA, MA

Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa, karena masalahnya itu kan punya kita, punya daerah. Misalnya saya tinggal di sana saya harus bayar PBB, kan ndak mungkin.

Kemudian yang kedua yang disampaikan bahwa semua perbaikan segala macam dilakukan oleh yang menghuni, tidak akan mungkin, *impossible*. Akhirnya apa, rumah itu hancur. Saya sudah lihat sendiri masalahnya. Nah demikian inilah..

Waduh mohon maaf Pak Ketua, udah lama nggak ketemu sama beliau, kangen. Kalau sama PDI biasanya dia langsung mau. Selamat datang pak, mohon maaf. Saya izin Pak Ketua DPRD dan pimpinan

Tadi apa yang sampaikan Ibu Lusi, makanya saya kurang sependapat demikian. Akibatnya karena tidak dibayar PBB, PBB bayar sendiri, misal Camat bayar sendiri, Lurah bayar sendiri, siapa yang mau bayar? *Impossible*.

Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa kalau rumah itu dia rusak harus kita memperbaikinya siapa yang memperbaikinya? Lebih baik dia memperbaiki rumah dia daripada memperbaiki rumah Lurah. Hal demikian pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada pemimpin Bapemperda supaya merancang kembali hal demikian. Kalau memang misalnya harus dilakukan oleh kita artinya harus pemerintah daerah DKI Jakarta, maka lakukan saja masukkan di dalam rancangan ini.

Jadi jangan sampai akhirnya rumah-rumah itu habis percuma. Berapa kita sudah membangunnya kalau rumah misalnya satu contoh rumah Lurah dibangun dengan harga 120 juta, hilang 120 juta. Yang rugi kan kita juga. Jadi dalam hal ini tolong dimasukkan di dalam Bapemperda ini supaya nanti untuk besok dibicarakan itu agar artinya itu jangan seperti itu lagi, gimana lebih bagus, ya itu satu.

Kemudian yang kedua, tadi sampaikan oleh Pak Wibi pertanyaannya mengenai penghapusan mobil Transjakarta ya. Itu sebenarnya ketua DPRD sudah pernah beberapa kali membuat surat kepada komisi C. Hanya masalahnya antara komisi C dengan aset itu belum *matching* karena 440 mobil kalau tidak salah itu yang sudah rusak itu yang tinggal joknya saja dan sebagainya itu kita mau lihat dan dananya itu cuman 21 miliar. Karena kita masih ragu di antara anggota DPRD khususnya komisi C sampai sekarang itu belum kita lakukan peninjauan kembali.

Oleh karena itu pada kesempatan yang ini baik ini kepada BPAD supaya kita bersama-sama kembali, kapan kita akan melihat itu sehingga nanti bisa diputuskan kita

sampaikan pada ketua DPRD DKI Jakarta, kemudian ketua DPRD Jakarta memberikan keputusan kepada pak gubernur sehingga itu bisa dilakukan satu penghapusan, itu sebenarnya. Itu karena tadi pertanyaan Pak Wibi kemarin

Yang ketiga mengenai Pak Suhaimi tadi, mengenai RW ya. Setahu saya RW itu bukan pemerintah daerah tidak membangunkan, tidak. Kemudian di dekat rumah saya itu di bumi harapan kita bangun sendiri. Artinya tadi disampaikan oleh Beliau bahwa kalau bisa itu ya diperbaiki oleh pemerintah. Sampai saat ini bukan kepunyaan pemerintah daerah DKI Jakarta, itu adalah kepunyaan warga. Karena RT RW itu bukan perangkat pemerintah, dia adalah perangkat warga. Jadi karena perangkat warga dengan kata lain ya warga sendiri yang membuat. Ya seperti diri kita itu kita membuat sendiri. Kebetulan ada orang yang mau membangunkan ya kita bangun.

Nah jadi demikian Bapak Ibu sekalian khususnya mengenai RW ini tadi memang itu adalah bukan aset kita. Kalaupun ada seperti yang disampaikan oleh Bu Lusi tadi mungkin ada. Oleh karena itu pada kesempatan ini coba dibicarakan juga di dalam Bapemperda besok bahwa semua RW itu kita bangun.

Misalnya satu contoh, kalau misalnya memungkinkan ya di bangun aja, kalau tidak memungkinkan ya enggak usah dimasukkan, memang itu bukan aset kita. Bukan artinya harus kita lakukan selaku pemerintah daerah DKI Jakarta. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

12:17:38 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

RW yang saya maksudkan adalah tanahnya itu.

Yang kedua, kan kita punya hibah. DKI punya hibah besar. Kepada masyarakat boleh, kepada yayasan boleh, lembaga boleh. Misal di kemas dalam bentuk hibah. Miliknya juga bukan milik personal, itu bisa menjadi pemikiran sehingga RW kita itu memiliki standar pelayanan yang bagus karena DKI pun juga mengucurkan dana untuk pembangunan gedung-gedungnya tempat pelayanan. Kan RW-nya juga ada insentif, RT-nya kita berikan insentif. Meskipun tidak jadi perangkat negara tetapi kita punya perhatian itu.

12:17:59 Dr. Ir. H. Rasyidi HY, MM, CPA, MA

Sebenarnya bukan nggak setuju dari sampaikan bapak, cuman artinya itu bukan kepunyaan kita. Kalau misalnya mau dibuat sedemikian rupa maka kami persilakan Bapemperda untuk memasukkan hal demikian di dalam rapat besok, itu maksud kita. Ya kita senang-senang aja gitu, oke makasih.

12:18:38 Plt. BPAD Prov. DKI Jakarta

Baik Pak terkait tadi yang RT atau RW, tadi saya rasa ini kan kita membahasnya mengenai pengelolaan barang milik daerah. Jadi hanya mengenai barang milik daerah saja yang kita atur. Terlepas nanti suatu saat kita pemerintah daerah dalam hal ini pemerintahan daerah DPRD dan eksekutif akan membuat suatu kebijakan terkait hibah untuk RT, itu hal yang lain. Itu bisa diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan kesepakatan bersama. jadi kita mungkin lebih ke arah penataanusahaan daripada aset.

12:29:14 H. Prasetio Edi Marsudi, SH

Saya potong sedikit. Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam pembahasan. Kita ini nggak pernah merasakan itu loh. Tiba-tiba gejolak sedikit, keluar yang namanya Pergub. Di dalam Bapemperda ini saya minta tolong kepada seluruh SKPD dan teman-teman DPRD dewan yang ada di Bapemperda, **bagaimana mengkaitkan ini supaya jangan terlalu memudahkan Pergub akhirnya engap-engan di lapangan**, akhirnya keputusannya jadi enggak jelas. Salah satu contoh adalah PPRS.

Jadi harusnya namanya rumah, namanya apartemen, namanya rumah susun itu kan ada penghuni ada yang punya unit. Biarkan mereka berkolaborasi sendiri memutuskan sesuatu, setelah mereka oke baru pemerintah masuk. Kalau sekarang kan enggak nih, di Pergub 70 Pak, saya enggak tahu lupa tuh. Akhirnya pemerintah dia minta pemerintah masuk ke dalam. Nah salah itu di situ. Apa gunanya RT RW? Terjadilah sekarang lapor melapor di kepolisian Polda Metro Jaya, ini salah satu contoh ya. Itu juga Pak Suhaimi sebagai wakil Bapemperda itu perlu dikoreksi.

Jadi kita yang minimalis lah yang namanya aturan yang mudah, orang investasi di Jakarta harus banyak. Masalah aset lagi. Ini kan bicara aset, gua potong dulu jangan di jawab. Ini pangkatnya yang paling tinggi di sini adalah gua. Masalah asetnya caplok-caplokan Pak. Tinggal tergantung BPAD-nya nakal atau tidak, oknumnya nakal atau tidak. Ini banyak korban. Yang melapor ke gua bukan satu dua orang tapi apa, lu enggak bisa ngomong apa-apa juga. Karena aturan-aturan itulah yang orang akhirnya kalah atau pemerintah daerah kalah.

Nah ini tolong pada tuan-tuan yang paling pandai. Kalau gua sih pandai enggak Bos. Goblok juga enggak, tapi gua ketua DPRD dua kali, pengalaman gua ini yang gua makan benar-benar gua lihat kelakuan di Jakarta ini seperti apa. Yang membuat ribet

aturan-aturan Pergub lah. Di Perda ini pak ini harus korek bener-bener loh. Karena bukan apa, gua meninggalkan sini kan meninggalkan yang baik Pak. 2024 udah nggak di sini. jadi gua minta tolong kepada teman-teman, selektif. Bapemperda cuma berapa orang nih. Kan agak sedih juga nih, untung potensi semua yang berempat ini. PKS 2, PKB sama PDI 1. Harusnya kan banyak ini orangnya

Jadi saya minta ya Bu Lusi juga saya kasih amanah penderitaan rakyat yang sangat kuat. Kalau Anda begini jangan mau. Percuma lu ngoceh. Sebaliknya juga begitu dewan harus hormati mereka. Saya kan gua miris Bos, merinding gua barusan masuk. Udah penampakan di komisi C, gua masuk ada orang bawa makanan, pas gua cari orang enggak ada, barusan aja nih gua masuk komisi C. Penampakan Bos. Ada orang bawa kayak PJLP gitu bawa makanan ke dalam, gua kejar enggak ada orangnya.

Jadi saya minta tolong ya Bu Lusi. Terus juga masalah aset ini JIS dengan TIM itu aset, tidak boleh ke BUMD. Nih perintah saya. Harus tetap ada di tangan atau enggak boleh di BLUD. Saya minta tolong ini. Kalau itu sampai terlepas, saya enggak akan mau tanda tangan, itu saya gantung aja.

Tetap punya kita karena apa, sama-sama fungsinya jalan sebagai pemerintah daerah. Gua pinter atau goblok atau salah gua enggak ngerti tapi buat gue sih itu betul, karena kalau dipintasan enak aja lu, pembangunan pakai PMD. Dikasih sebesar-besarnya. Tiba-tiba setelah itu gedung jadi, dia nikmatin. Ini belajar ilmu dari mana ini.

Menang dua kali ini. Terus kita sebagai dewan menyerahkan, gabisa kesentuh dengan fungsi kita ini yang kita salah. Jangan sampai teman-teman eksekutif memotong kita punya tiga fungsi kayak BKD lu nih, gua nanya aja, jawabannya cuman belum dapat rekomendasi. Tersinggung Bos, gue nanya siapa sih yang mau diganti gitu. kayak gitulah contohnya Kemarin kenapa saya usir dari itu.

Nah itulah, lu enggak hargain gua, gua enggak hargain lu, keluar lu. Kan gua bertanya, gue nggak bisa merubah Bos. Membero saran bisa. Nah kayak gini-gini tolong sama-sama hormati deh bosnya. Kita ini sama-sama manusia yang enggak luput dari kesalahan. Mungkin kalau lu akademisi, gua ini penjahat jadi ketua DPRD di Jakarta. Gua anak Jakarta, lahir tahun 62, sampai 63 di Jakarta sampai sekarang umur 61 tahun, artinya apa? Gua ngerti masalah Jakarta Bos.

Apa lu nyangka gua datang ke sini tiba-tiba nyelonong gua datang. Sebentar lu rapat lu tahu masalahnya, kebetulan gua bilang gitu.

Satu lagi Pasar Jaya, aset juga kan. Sarankan kepada pak gubernur sudah pada beli tanah akhirnya masalah, Pulo Gebang, mau Munjul. Sekarang Pasar Jaya itu Bu Lusi tolong lu audit laporkan ke gua tertulis, beberapa banyak sih pasar jaya di Jakarta. Bangun bawah pasar atas rumah susun. Duit nggak banyak.

Jadi kalau kita dulu beli tanah dulu sekali kita keluar duit. Terus kita suruh kontraktor bangun dua kali. Pembiayaan ke atas tiga kali, kalau ini kan naik ke atas. Dan Pasar Jaya kalah sama pasar swasta. Sama pasar Senayan aja kalah. Kita kelola seperti senayan city. duit lah barang masuk. terus terang aja temen-temen, kita ini masih defisit anggaran terus terang aja.

Mungkin *next* ke depan 24 enggak sampai 83 triliun. Enggak terbuka ajalah ini republik ini enggak bisa tertutup. Jadi yang lain-lain, kemarin Bu Lusi ini kan di BPKD juga jadi rombak lah yang terbaik lagi ya, kita ini transparan dan *akuntable* ya, paling kita besok 73 triliun Bu. Apa yang dikatakan kita hibah ke masyarakat, bisa kalau lebih duit ya Kagak ada duit bro. cuma gede aja ngomong kegedean kita. Kaya gitu tolong teman-teman BPKD. ini lu bagian apa? Inspektorat, jangan ikut terlibat juga Badan lu. Gua pengen *legacy* gua 2 periode di Republik Indonesia Cuma gua 1 orang. Kalau gua undang ulang tahun Jakarta besok ini, gue mungkin di mana, datang bos sebagai mantan ketua dewannya.

Saya bangga pernah kerjasama dengan teman-teman Pemda DKI dan teman-teman dewan di DKI. ayo bangun. pokoknya sekarang TAPD bilangan Lus yang prioritas yang dikerjakan. uang kita nggak punya. mana konsentrasi dulu ini satu. ini selesai ini, ini satu. selesai ini, satu. daripada semuanya Pak brek, enggak ada duitnya nggak ada yang jadi.

Kemarin gua bangga, gua lihatin nih gua tanya harus berapa. Dengan angka lu ngomong, dengan gua menganalisa entar APBD 2024 berapa sih, turun Bos. mendingan turun sekarang daripada kita ngaco menyimpan Silva bodong lah, Silva apalah karena begini Bohong semua terus. investasi jangan ditakutin, masukin semua. aturan-aturan kayak ini sekarang pemasukan reklame, barusan tadi datang saya ini ada LSM mau ngasih tau apa nih aturannya salah gini, aturannya salah tuh karena apa? tulisannya pak. Pergub nya Pak.

Orang kalau saya pengen gedung kan enggak apa-apa daripada main di tiang-tiang gitu. kalau jatuh? itu lu beresin. makanya itulah gua bilang kebanyakan Pergub, potong aja. Bagaimanakah itu dengan dia? Gubernur biarpun Peraturan Gubernur kalau sebagai pemerintah daerah ikutin, libatin kita. Minimal kita dikasih tahu lah kita enggak boleh ini,

tapi kalau misalnya salah kan bisa ngasih tahu ya. saya rasa itu ya teman-teman, terima kasih. *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

12:31:27 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Baik Pak komisi masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya.

Baik saya kira rapat hari ini sudah banyak masukan, meskipun masih terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan lagi khususnya dari Komisi C bisa tertulis. Dan kemudian juga tadi beberapa pertanyaan supaya menjadi dokumen yang baik diberikan jawaban juga tertulis. Untuk pembahasan besok ya pertanyaan hari ini bisa diberikan besok tertulis dan data-data lain tadi mungkin yang saya sampaikan bisa disertakan juga

Dan hari ini kita cukupkan rapat. Insya Allah kita akan lanjutkan besok hari. Mudah-mudahan sudah bisa dimulai pasal-per-pasal. Insyaallah Bapemperda selalu hati-hati untuk memutuskan itu karena ini akan menjaga aset daerah, begitu juga Perda-perda yang lainnya kita akan selalu hati-hati karena itu menjadi pertanggungjawaban yang mengikat juga seluruh yang terkait. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita cukupkan rapat hari ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* rapat saya tutup. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*